



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Sosial, yang membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.
 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, yang membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan.
 5. Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa, yang membawahi :
 - a. Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desa ;
 - b. Seksi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
 6. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;

- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;

- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

Paragraf 3

Bidang Sosial

Pasal 16

- (1) Bidang Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial.

- (2) Bidang Sosial dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah.
- b. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah.
- c. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah.
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
- e. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah.
- f. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah.
- h. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Daerah.
- i. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
- j. Pengusulan pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah.
- k. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Daerah.
- l. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
- m. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
- n. Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Daerah
- o. Penanggulangan korban bencana skala Daerah.
- p. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
- q. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial pada pengemis, gelandangan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum.
- r. Pemulangan migran tindak kekerasan.
- s. Pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga fakir miskin daerah
- t. Pemberian rekomendasi keluarga fakir miskin dan pengangkatan anak skala Daerah
- u. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial.

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman, pembinaan lembaga kesejahteraan sosial, pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah.
- b. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah.
- c. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah.
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
- e. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah.
- f. Penggalan, Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Daerah.
- g. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah.
- h. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah.
- i. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Daerah.
- j. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
- k. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah.
- l. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Daerah.
- m. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taman Makam Pahlawan di Daerah.
- n. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
- o. Pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga fakir miskin daerah
- p. Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Daerah
- q. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
- r. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pemberdayaan Sosial;
- s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai fungsinya.

Pasal 21

Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penanggulangan korban bencana skala Daerah.
- b. Pemberian izin dan Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah.
- c. Pemberian rekomendasi izin dan Pengendalian undian skala Daerah bila diperlukan.
- d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
- e. Pelaksanaan rehabilitasi sosial pada pengemis, gelandangan, anak terlantar, cacat, anak berhadapan dengan hukum
- f. Pemulangan migran tidak kekerasan dan orang terlantar
- g. Pemberian rekomendasi keluarga fakir miskin dan pengangkatan anak skala Daerah;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 23

- (1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah;
- c. Koordinasi, fasilitasi dan Penyelenggaraan pengembangan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;

- d. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.
- e. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perekonomian perdesaan serta kerja sama dengan pihak perbankan dan nonperbankan dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa.
- g. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah.
- h. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan, pemeliharaan air bersih, penyehatan lingkungan, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pelestarian alam dan sumberdaya alam.
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan serta upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan.
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 26

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah;

- c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
- d. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
- e. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.
- f. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perekonomian perdesaan serta kerja sama dengan pihak perbankan dan non perbankan dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa.
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah.
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan, pemeliharaan air bersih, penyehatan lingkungan, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pelestarian alam dan sumberdaya alam.
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan serta upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa

Pasal 30

- (1) Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan Teknis, pembinaan dan bimbingan kelembagaan, motivasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi, pendataan, penilaian, dan bantuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa.
- (2) Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga masyarakat dan desa.
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga masyarakat dan desa.
- e. merencanakan, fasilitasi, dan supervisi lembaga sosial kemasyarakatan, dan upaya meningkatkan keswadayaan masyarakat desa
- f. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan desa;
- g. Koordinasi, fasilitasi, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa;
- h. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.
- i. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
- j. menyiapkan bahan penyusunan profil desa dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa sesuai fungsinya

Pasal 32

- (1) Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa terdiri dari :
 - a. Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desa;
 - b. Seksi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa.

Pasal 33

Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, bantuan, peningkatan, pengumpulan data dan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan dibidang Penguatan, Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat skala Daerah.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga masyarakat dan desa skala Daerah
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga masyarakat dan desa skala Daerah
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dan Desasesuai fungsinya.

Pasal 35

Seksi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, bantuan, peningkatan, pengumpulan data dan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan dibidang Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. merencanakan, fasilitasi, dan supervisi lembaga sosial kemasyarakatan, dan upaya meningkatkan keswadayaan masyarakat desa
- c. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah .
- d. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah.
- e. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah.
- f. menyiapkan bahan penyusunan profil desa dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dina Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 40

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 41

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .

Pasal 42

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 363) dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 363) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT


Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 48

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT